

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Secara geografis, Selat Malaka diapit oleh dua daratan besar yaitu Pulau Sumatera dan Semenanjung Malaysia. Indonesia, Malaysia, dan Singapura merupakan tiga negara yang berbatasan langsung dengan Selat Malaka, selanjutnya disebut sebagai negara pantai.¹ Selat Malaka memiliki panjang kisaran 550 mil dengan lebar seluas 1,7 mil pada titik tersempit.² Secara geopolitik, Selat Malaka merupakan jalur perdagangan tersibuk di dunia, dimana selat ini dikenal sebagai jalur utama bagi lalu lintas perdagangan barang dan manusia antar wilayah, yang menjadi penghubung utama antara Eropa, Timur Tengah dan Asia Selatan, serta Asia Tenggara dan Asia Timur.³

Tercatat setiap tahunnya ada sekitar 50.000 kapal transit di perairan Selat Malaka, dimana kapal-kapal yang melintasi selat ini hanya sepertiga bagian dari perdagangan dunia. Berdasarkan catatan *Energy Information Administration* (EIA), minyak bumi yang dibawa kapal-kapal tanker via Selat Malaka berkisar 11 juta barel per hari dan 80 persen dari impor minyak dan gas Jepang, Taiwan, Korea Selatan, dan Tiongkok yang melewati perairan tersebut.⁴

Sebagai jalur perdagangan yang strategis, Selat Malaka memiliki ancaman keamanan yang dapat mengancam keamanan perdagangan dunia. *Piracy*,

¹ M. Saeri, "Karakteristik dan Permasalahan Selat Malaka", *Jurnal Transnasional*, vol.4 no.2 thn.2013, 810.

² Inderjit Singh dan Tara Singh, "Safeguarding the Straits of Malacca Against Maritime Crime. Issues Amongst States on Security Responsibility", *International Journal of Humanities and Social Science*, vol.2 no.2 thn.2012, 111.

³ Inderjit Singh dan Tara Singh, 112.

⁴ Inderjit Singh dan Tara Singh, 112.

terrorism, illegal fishing, dan human trafficking menjadi ancaman utama yang dapat mengganggu perdagangan dunia dan menimbulkan kerugian bagi ekonomi dunia.⁵ Sehingga merugikan aktivitas perdagangan dan meningkatkan angka kriminalitas yang terjadi di perairan Selat Malaka.

Pada penelitian ini, peneliti melihat permasalahan *human trafficking* di Selat Malaka. Dimana *human trafficking* merupakan tindakan kejahatan yang bertentangan dengan hak asasi manusia. *Human trafficking* disebut juga sebagai kejahatan transnasional lintas negara yang dilakukan secara terorganisir.⁶ *Human trafficking* dan *human smuggling* memiliki definisi kejahatan yang berbeda. *Human smuggling* merupakan tipe kejahatan dimana korban yang meminta untuk dibawa atau diberangkatkan dengan bantuan seseorang yang ahli dalam *human smuggling*. Sedangkan *human trafficking* dapat diartikan sebagai sebuah kejahatan dengan mekanisme yang diawali dengan perekrutan, pengiriman, pemindahan atau penerimaan seseorang melalui lintas negara dengan ancaman, penggunaan kekerasan atau penyalahgunaan kekuasaan untuk tujuan eksploitasi.⁷

Berdasarkan data UNODC (*United Nation Office on Drugs and Crime*), Asia Timur dan Asia Tenggara menjadi peran kunci dalam produksi global, transportasi, dan konsumsi barang dan jasa terlarang. Kelemahan perbatasan Indonesia memperburuk kerentanan negara terhadap *human trafficking*, penyelundupan obat-obatan terlarang dan sumber daya alam, serta penyelundupan korban *human trafficking*. Pada tahun 2012 Indonesia menjadi negara sumber


⁵ M. Saeri, 819.

⁶ Mitchel P Roth, "Global Organized Crime", (Santa Barbara: Greenwood Publishing, 2010), 17.

⁷ United Nations, "Protocol to Prevent, Suppress and Punish Trafficking in Persons, Especially Women and Children, supplementing the United Nations Convention Against Transnational Organized Crime", dalam *United Nations Convention Against Transnational Organized Crime and The Protocol Thereto*, (New York: Persatuan Bangsa-Bangsa, 2004), 42.


utama untuk *human trafficking*. Selain itu, Indonesia juga menjadi zona utama untuk penyelundupan korban *human trafficking*, yang kerap kali menuju ke Australia.⁸

Gambar 1.1 Top 10 Countries of Origin for Victims of Trafficking



Sumber: Annual Review 2012 Migrant Assistance IOM

Gambar 1.2 Top 10 Countries of Destination Victims of Trafficking



Sumber: Annual Review 2012 Migrant Assistance IOM

Hal ini disebabkan karena ketidakmampuan pemerintah Indonesia dalam menyediakan lapangan pekerjaan, tingkat pendidikan masyarakat yang rendah, lemahnya penegakan hukum, dan perbatasan antar negara yang rentan terhadap

⁸ United Nations Office on Drugs and Crime, "Trafficking and Organized Crime", diakses melalui <https://www.unodc.org/southeastasiaandpacific/en/indonesia/trafficking-organized-crime.html>.

human trafficking. Globalisasi juga menjadi salah satu faktor penyebab *human trafficking* yang marak terjadi saat ini.⁹

Selain itu, wilayah perairan Indonesia juga sangat rentan dalam sarana *human trafficking* dari Pakistan dan Myanmar.¹⁰ Berbagai mafia *human trafficking* menggunakan laut sebagai mobilitas pengiriman manusia dari wilayah Timur Tengah dan Asia Tengah ke Australia melalui wilayah perairan Indonesia. Perairan Indonesia seperti Selat Malaka dianggap oleh sindikat *human trafficking* sebagai jalur perairan yang relatif bebas dan lemah dari pengawasan aparat yang bertanggung jawab dalam keamanan laut.

. *Human trafficking* merupakan permasalahan terbesar yang ada di Selat Malaka.¹¹ Dengan adanya kasus *human trafficking* yang terjadi di wilayah Selat Malaka tentunya akan berdampak pada keamanan selat tersebut. Terdapat tiga prinsip utama keamanan nasional yang dapat terancam dengan adanya kasus lintas batas tersebut, yaitu kedaulatan, keutuhan wilayah, keberlangsungan politik, sosial, ekonomi, dan budaya.¹²

Berdasarkan pasal 3 *Universal Declaration of Human Rights* (UDHR) berisi mengenai “setiap orang berhak atas kehidupan, kebebasan, dan keselamatan individu”. Sedangkan pada pasal 4 UDHR menyatakan “tidak seorang pun boleh diperbudak atau diperhambakan, perbudakan dan perdagangan budak dalam bentuk apapun harus dilarang”. Merujuk pada pasal UDHR tersebut, terlihat

⁹ Muhammad Mustofa, “Bilateral Cooperation between Indonesia and Malaysia in Combating Transnational Crime”, *Indonesia Journal Of International Law* vol.5 no.3, 526.

¹⁰ Ranny Emilia, Zulkifli Harza, dkk, “Transnational Crimes of Human Trafficking in Malacca Strait: National Security Threat Analysis”, *The Asia Pacific Conference on Security and International Relations 2015 Official Conference Proceedings*, 2.

¹¹ Asia One, “Human trafficking now biggest threat straits malacca”, diakses melalui <https://www.asiaone.com/malaysia/human-trafficking-now-biggest-threat-straits-malacca>, 18 Maret 2019.

¹² Kamarulnizam Abdulla dan Mahmud Embong, “Kepentingan Strategi, Kepentingan Strategi di Dalam Keselamatan Negara Malaysia”, *Sejarah, Universiti Malaya*, no.6, thn.1998, 132.

bahwa *human trafficking* merupakan kejahatan yang bertentangan dengan hak asasi manusia.¹³

Konvensi Hukum Laut 1982 mengatur bahwa keamanan laut merupakan tanggungjawab negara pantai yang memiliki wilayah tersebut.¹⁴ Maka dari itu, sudah seharusnya Indonesia sebagai negara yang berada tepat di sepanjang Selat Malaka, memiliki tanggungjawab untuk menjaga keselamatan, keamanan pelayaran internasional, dan keamanan dinamika yang terjadi di Selat Malaka.

Selain itu, Indonesia berkewajiban melakukan perlindungan terhadap warga negara yang menjadi korban dari kejahatan *human trafficking*. Merujuk pada UU (Undang-Undang) No. 39 tahun 1999 tentang HAM (Hak Asasi Manusia) bahwa setiap orang yang berada di Indonesia memberikan sejumlah asas yang penting bagi perlindungan HAM dalam masalah *human trafficking*.¹⁵

Oleh sebab itu, penting untuk menjaga stabilitas keamanan di Selat Malaka dengan melihat eksistensinya yang sangat *urgent* dalam geo-politik, geo-strategi, dan geo-ekonomi bagi kepentingan seluruh negara. Hal ini dikarenakan aspek maritim merupakan salah satu faktor yang memberikan dampak besar terhadap keamanan. Keamanan maritim tidak hanya berbicara mengenai penindakan hukum terhadap tindakan ilegal di laut, akan tetapi dalam arti luas keamanan maritim merupakan situasi dimana laut menjadi wilayah yang aman digunakan oleh *user state* (negara pengguna Selat Malaka) dan bebas dari ancaman serta gangguan dalam aktivitas penggunaan laut. Selain itu, Indonesia

¹³ OHCHR, "Pernyataan Umum Tentang Hak-Hak Asasi Manusia", *United Nations Information Centre Indonesia*, diakses melalui https://www.ohchr.org/EN/UDHR/Documents/UDHR_Translations/inz.pdf.

¹⁴ Ahmad Alamaududy, "Piracy in Southeast Asia: An Overview of International and Regional Efforts", *International Law Journal Online vol.1*, 8.

¹⁵ Harkristuti Harkrisnowo, "Laporan *Human trafficking* di Indonesia", *Sentra HAM UI* 28 Februari 2003, 31.

juga berkewajiban dalam melindungi hak warga negaranya, karena *human trafficking* sangat bertentangan dengan prinsip-prinsip hak asasi manusia. Oleh karena itu, menjadi sangat menarik untuk membahas apa saja upaya Indonesia dalam menanggulangi kasus *human trafficking* di Selat Malaka.

1.2 Rumusan Masalah

Selat Malaka merupakan salah satu jalur utama bagi lalu lintas perdagangan dunia. Selat ini menjadi jalur perdagangan tersibuk di dunia dalam ekspor impor barang karena selat tersebut merupakan jalur terpendek dibandingkan dengan jalur perairan lainnya. Di balik nilai strategis tersebut, terdapat salah satu ancaman keamanan di Selat Malaka yaitu *human trafficking*. Indonesia menjadi negara sumber utama untuk *human trafficking* pada tahun 2012. Selain itu, wilayah perairan Indonesia juga sangat rentan dalam sarana *human trafficking*. Tentu saja dengan adanya ancaman *human trafficking* di Selat Malaka, akan berdampak pada keamanan selat tersebut. Selain itu, *human trafficking* juga bertentangan dengan hak asasi manusia dan dapat mengancam keberlangsungan hak asasi dari korban *human trafficking*. Sehingga menarik untuk dikaji bagaimana upaya Indonesia dalam mengatasi *human trafficking* di Selat Malaka yang merugikan negara Indonesia.

1.3 Pertanyaan Penelitian

Dari pemaparan latar belakang dan rumusan masalah yang telah dibahas sebelumnya, maka timbul pertanyaan penelitian, yaitu: **“Bagaimana upaya Indonesia dalam menanggulangi kasus *human trafficking* di Selat Malaka?”**

1.4 Tujuan Penelitian

Penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan upaya Indonesia dalam mengatasi *human trafficking* di Selat Malaka.

1.5 Manfaat Penelitian

1. Secara akademis, peneliti berharap skripsi ini dapat memberikan kontribusi dalam memperkaya keilmuan pada bidang kajian ilmu hubungan internasional. Selain itu, penelitian ini diharapkan mampu memberikan deskripsi mengenai upaya Indonesia dalam menanggulangi *human trafficking* di Selat Malaka.
2. Secara praksis, peneliti mengharapkan penelitian ini dapat menambah pengetahuan penulis dan dapat memberikan sumbangan pemikiran bagi pembaca terkait permasalahan isu *human trafficking* di Selat Malaka.

1.6 Studi Pustaka

Salah satu tulisan yang mendukung proses penelitian ini adalah tulisan karya Maygy Dwi Puspitasari dengan judul penelitian “Alasan Indonesia, Malaysia, dan Singapura menjalin kerja sama Trilateral Patroli Terkoordinasi Malsindo di tahun 2004”. Dalam penulisan jurnal tersebut menjelaskan bahwa negara pantai di Selat Malaka mempunyai kepentingan yang sama dalam menjaga stabilitas keamanan selat tersebut. Namun negara tersebut memiliki perbedaan aspek kepentingan, Indonesia dan Malaysia mengutamakan kepentingan dalam kedaulatan negara. Hal tersebut tampak dari bagaimana Indonesia memperjuangkan Selat Malaka sebagai bagian dari wilayahnya, yang direpresentasikan melalui perjanjian penetapan garis batas laut Malaysia dengan Indonesia serta dalam ratifikasi UNCLOS (*United Nations Convention on Law of*

the Sea) 1982 yang dituangkan ke dalam undang-undang nasionalnya. Begitu juga dengan Malaysia dengan pandangan bahwa perairan Selat Malaka merupakan yurisdiksi Malaysia dan hanya negara pantai yang berhak mengontrol serta mengamankan Selat Malaka. Maka dari itu, Indonesia dan Malaysia sepakat bahwa Selat Malaka merupakan bagian dari wilayahnya yang harus dipertahankan.¹⁶

Sedangkan Singapura memiliki pandangan lain dalam aspek kepentingannya, yaitu terjaminnya keamanan dan keselamatan pelayaran internasional di Selat Malaka, karena salah satu sumber pemasukan perekonomian nasional Singapura berasal dari aktivitas kemaritiman di Selat Malaka. Singapura memandang bahwa isu kedaulatan bukan permasalahan utama yang dihadapi, namun tingginya tingkat perampokan bersenjata dan kemungkinan terorisme maritim di Selat Malaka yang akan menjadi ancaman. Karena hal tersebut akan mengganggu aktivitas pelayaran dan perekonomian di Selat Malaka. Dalam tulisan tersebut juga menjelaskan mengenai pentingnya bantuan dari ekstra regional untuk mengakomodasi kepentingan masing-masing pihak, maka dari itu pengelolaan Selat Malaka tanpa mengabaikan peran negara pantai yakni dengan melakukan kerjasama trilateral patroli koordinasi Malsindo.¹⁷

Perbedaan tulisan Maygy dengan penelitian ini terletak pada *concern* masing-masing penelitian. Tulisan Maygy ini mengulas tentang bagaimana persepsi masing-masing negara dalam memutuskan kerjasama trilateral patroli terkoordinasi Malsindo yang diusung pertama kali pada tahun 2004. Lebih jauh

¹⁶ Maygy Dwi Puspitasari, "Alasan Indonesia, Malaysia, dan Singapura Menjalin Kerjasama Trilateral Patroli Terkoordinasi Malsindo di tahun 2004", *Jurnal Analisis Hubungan Internasional vol.3 no.1*, Universitas Airlangga, (2014), 444.

¹⁷ Maygy Dwi Puspitasari, 448.

Maygy memperlihatkan bagaimana perbedaan aspek kepentingan masing-masing negara pantai hingga pandangan mengenai adanya bantuan dari negara pengguna Selat Malaka. Sedangkan yang akan peneliti tuangkan dalam penelitian ini mengenai bagaimana upaya Indonesia dalam mengatasi *human trafficking* yang telah mengancam kedaulatan, keutuhan wilayah, keberlangsungan politik, sosial, ekonomi, dan budaya bagi Indonesia. Selain itu, *human trafficking* merupakan kejahatan yang bertentangan dengan hak asasi manusia. Upaya Indonesia dalam menanggulangi *human trafficking* di Selat Malaka dilihat dari strategi penanggulangan *human trafficking* yang ditawarkan oleh Friesendorf. Yang nantinya akan melihat bagaimana upaya Indonesia dari strategi *implementation, cooperation, research and evaluation, dan institutionalizing better implementation, networking, and evaluation.*

Acuan kedua dalam penulisan penelitian ini yaitu tulisan dari Adam Firda dengan judul “Kerjasama Indonesia, Malaysia, dan Singapura Mengenai Isu Keamanan di Selat Malaka”. Tulisan ini mengulas bagaimana perluasan area kriminalitas Selat Malaka tidak hanya sebatas kejahatan transnasional seperti perompakan, perkembangan pasar gelap, penyelundupan barang ilegal, *human trafficking*, hingga terorisme yang mengharuskan tiga negara pantai mengambil tindakan lebih jauh untuk menangani kasus tersebut. Tiga negara pantai sepakat dan melakukan berbagai upaya kerjasama unilateral, bilateral, dan trilateral serta inisiatif *extra-regional*. Beberapa upaya yang telah dilakukan dapat dikatakan berhasil meminimalisir bahaya dari kejahatan yang ada di Selat Malaka khususnya perompakan.¹⁸

¹⁸ Adam Firda, “Kerjasama Indonesia, Malaysia, dan Singapura Mengenai Isu Keamanan di Selat Malaka”, 5.

Tulisan ini juga menjelaskan mengenai kerangka kerjasama di Selat Malaka yang diadopsi dari beberapa forum dan komite yang dinaungi tidak hanya tiga negara pantai, tetapi juga negara pengguna selat. Dalam referensi penulisan ini memperlihatkan bentuk kerjasama ini adalah cara bagi para pemilik kepentingan di Selat Malaka berkontribusi untuk keamanan selat. Adanya *cooperative mechanism* memperkuat keamanan lingkungan dan perlindungan Selat Malaka, mekanisme kerjasama ini berbentuk penggalangan dana, penyediaan peralatan dan berbagai pembuatan perjanjian serta kolaborasi lainnya yang dilakukan negara pantai dengan negara pengguna selat. Kerjasama seperti operasi Malsindo dan inisiatif *Eye in the Sky*, dan kerjasama pertahanan bilateral seperti MTA dan DCA merupakan langkah aktif kerjasama militer yang lebih memberikan dampak nyata terhadap meminimalisir angka kejahatan maritim di Selat Malaka. Para Angkatan Laut negara pantai melakukan patroli koordinasi, latihan bersama dalam upaya peningkatan kekuatan militer untuk menjaga keamanan Selat Malaka.¹⁹

Perbedaan yang terdapat dalam tulisan Adam Firda dengan penelitian yang akan peneliti paparkan terletak pada fokus kajian permasalahan yang ada di Selat Malaka. Tulisan Adam Firda ini melihat kajian permasalahan secara keseluruhan yang ada di Selat Malaka. Sedangkan peneliti mengerucutkan kajian permasalahan yang ada di Selat Malaka, yaitu hanya melihat kejahatan *human trafficking* di selat tersebut. Selain itu penggunaan kerangka konseptual juga menjadi perbedaan yang signifikan pada referensi dan penelitian ini. Tulisan Adam Firda mengangkat kerangka konseptual berupa kompleks keamanan regional dari

¹⁹ Adam Firda, 10.

Barry Buzan, yang dapat digunakan untuk memahami persoalan terorisme maritim.

Selain itu, Adam Firda juga menggunakan konsep kerjasama internasional dari K.J Holsti dimana masing-masing pemerintah saling melakukan pendekatan yang membawa jalan tengah dalam penanggulangan masalah, mengumpulkan bukti-bukti tertulis untuk membenarkan suatu usul atau yang lainnya. Setelah itu, output yang diharapkan dari konsep kerjasama internasional ini berupa mengakhiri perundingan dengan suatu perjanjian yang memuaskan semua pihak. Sedangkan dalam penelitian ini menggunakan konsep *strategies against human trafficking*. Pada penelitian ini akan melihat bagaimana upaya Indonesia dalam menanggulangi *human trafficking* di Selat Malaka pada beberapa strategi seperti *implementation, cooperation, research and evaluation*, dan *institutionalizing better implementation, networking, and evaluation*.

Kemudian peneliti juga terbantu dengan tulisan karya Achmad Insan dalam tesisnya yang berjudul “Kerjasama Keamanan Indonesia, Malaysia, Singapura dalam Mengatasi Masalah Pembajakan di Selat Malaka”. Penelitian ini memaparkan bahwa Indonesia, Malaysia, dan Singapura memiliki persepsi yang sama mengenai pentingnya Selat Malaka, bahkan ketiga negara tersebut atau disebut juga sebagai negara pantai melakukan dan meningkatkan kerjasama antar negara pantai yang berada di Selat Malaka, tidak hanya itu kerjasama dengan negara lain pun dilangsungkan demi menjaga stabilitas keamanan Selat Malaka. Indonesia, Malaysia, dan Singapura meningkatkan level kerjasamanya melalui *coordinated patrol* atau patrol terkoordinasi agar tercapainya efektivitas ketiga

negara dalam melakukan pengejaran terhadap kapal-kapal pelaku kejahatan maritim di Selat Malaka.²⁰

Sebagai negara yang berdaulat, tentunya negara pantai (Indonesia, Malaysia, dan Singapura) tidak menginginkan kedaulatan negara mereka ataupun stabilitas keamanan negara mereka terganggu dan mengalami ancaman. Apalagi Selat Malaka yang notabenenya adalah jalur strategis perdagangan dunia yang merupakan wilayah bagian dari ketiga negara tersebut. Sebagai negara pantai, Indonesia, Malaysia, dan Singapura tentu memiliki kewajiban untuk menjaga stabilitas keamanan Selat Malaka serta memantau dan menjaga dinamika perairan Selat Malaka dapat berjalan dengan baik tanpa adanya hambatan maupun gangguan dari oknum-oknum yang tidak bertanggungjawab dan pelaku kejahatan transnasional yang terjadi di perairan tersebut.²¹

Perbedaan penelitian yang akan dilakukan dengan tulisan Insan ini terletak pada fokus kajian yang diteliti. Tulisan Insan mengulas tentang bagaimana tiga negara pantai menjaga keamanan Selat Malaka dari adanya permasalahan bajak laut. Sedangkan peneliti menjelaskan bagaimana satu negara pantai yakni Indonesia mengatasi permasalahan *human trafficking* yang ada di Selat Malaka. Perbedaan kerangka konseptual juga mendasari perbedaan tulisan Insan dengan penelitian penulis. Dimana Insan menggunakan kerangka konseptual berupa teori *Grey-area phenomena* (GAP), yang menjelaskan bagaimana fenomena bajak laut yang terjadi di perairan Selat Malaka, terutama ketika akhirnya bajak laut mendapat perhatian khusus dari pembuat kebijakan di kawasan, yang kemudian muncul gagasan untuk menjaga keamanan bersama di perairan Selat Malaka.

²⁰ Achmad Insan, "Kerjasama Keamanan Indonesia, Malaysia, Singapura dalam mengatasi Masalah Pembajakan di Selat Malaka", 45.

²¹ Achmad Insan, 50.

Sedangkan peneliti menggunakan kerangka konseptual berupa *strategies against human trafficking*. Pada teori ini akan menjelaskan bagaimana upaya negara dalam menanggulangi *human trafficking* melalui strategi yang ditawarkan Friesendorf.

Referensi lainnya dalam penulisan penelitian ini yaitu tulisan berjudul *Threat Convergence Transnational Security Threats in Straits of Malacca* yang dikeluarkan oleh *Fund for Peace Publication*. Tulisan ini membahas bagaimana sebuah isu transnasional telah membawa dampak negatif dan mempengaruhi keamanan di Selat Malaka. Kejahatan yang terjadi di Selat Malaka seperti pembajakan identik dengan kasus transnasional yang terjadi di Somalia dimana cara reputasi keamanan Somalia telah dirusak oleh kejahatan maritim. Selain itu, gerakan separatis dan kelompok kejahatan transnasional lainnya yang memiliki koneksi dengan jaringan teroris global sehingga memicu kerusuhan internal dan mengganggu stabilitas kawasan. Dari permasalahan tersebut, tentu saja tidak hanya mengancam keamanan negara namun juga mengancam perekonomian negara pantai di selat tersebut. Oleh karena itu, ketiga negara pantai sepakat untuk menjalin kerja sama dan meningkatkan kapasitas masing-masing negara dalam meminimalisir permasalahan tersebut.²²

Dalam tulisan ini juga menjelaskan setiap negara pantai dalam melakukan peningkatan keamanan di perairannya serta negara pengguna yang membantu dalam menjaga keamanan di Selat Malaka. Negara pengguna yang ikut berkontribusi dalam memberantas kejahatan ini seperti Tiongkok, India, Jepang, dan Amerika Serikat. Dalam referensi penelitian ini, beberapa pertemuan atau

²² Felipe Umana, "Threat Convergence: Transnational Security Threats in the Straits of Malacca", *The Fund for Peace Publication*, 10.

bentuk kerjasama dari tahun 1971 *The Five Power Defense Agreement* hingga 2006 *The Regional Cooperation Agreement on Combating Piracy and Armed Robbery against Ships in Asia* (ReCAAP) memperlihatkan bagaimana perhatian dunia terhadap keamanan Selat Malaka.

Pada akhirnya Indonesia, Malaysia, dan Singapura memiliki cara tersendiri untuk memerangi dampak dari kejahatan maritim yang sangat merugikan Selat Malaka. Dialog multinasional yang diarahkan untuk mereformasi bendera statuta kenyamanan atau menyelesaikan sengketa perbatasan sangat penting bagi negara pantai dalam mempertimbangkan peningkatan kerja sama keamanan di masa depan. Selain itu, ketimpangan dan kemiskinan harus menjadi perhatian serius bagi pemerintah sebagai cara meringankan permasalahan terkait, dengan begitu akan lebih sedikit masyarakat yang beralih ke kegiatan ilegal untuk mendapatkan uang.²³

Perbedaan penelitian yang ada dalam referensi diatas terletak pada penekanan yang lebih berfokus pada permasalahan terkait *maritime piracy and armed robbery*. Sedangkan peneliti akan meneliti fokus permasalahan *human trafficking* yang ada di Selat Malaka sebagai masalah terbesar di selat tersebut. Referensi penelitian ini juga melihat bagaimana dinamika pertemuan atau kerja sama dalam menjaga keamanan Selat Malaka dari tahun 1971 hingga tahun 2006. Sedangkan batas penelitian yaitu tahun 2004 hingga 2014, yang melihat pertama kali terbentuknya kerja sama tiga negara pantai dari tahun 2004 hingga masa akhir pemerintahan Susilo Bambang Yudhoyono (SBY). Selain itu, tulisan Felipe

²³ Felipe Umana, 15.

Umana ini juga memperlihatkan bagaimana kontribusi dari negara pengguna dalam penanggulangan permasalahan yang ada di Selat Malaka.

Peneliti juga terbantu dengan tulisan yang berjudul “*Trafficking in the Strait of Malacca*” karya Sumathy Permal. Tulisan ini mengulas mengenai adanya ancaman *human trafficking* yang menjadi salah satu kendala utama dalam perbatasan di wilayah Asia Tenggara. *Human trafficking*, senjata, dan obat-obatan terlarang adalah masalah yang terus menerus terjadi. Tetapi, dengan undang-undang baru dan penegakan hukum yang efektif, kejahatan ini telah berkurang. Ancaman *human trafficking*, senjata, dan narkotika akan terus menimbulkan tantangan bagi pemerintah lokal dan nasional serta organisasi internasional.²⁴

Dalam tulisan ini menjelaskan peningkatan organisasi kriminal internasional dipengaruhi dengan adanya kemajuan teknologi komunikasi dan transportasi, meningkatnya kesulitan yang dihadapi oleh pemerintah atas kontrol aliran barang, jasa, dan uang internasional, serta tingkat pengangguran yang diproyeksikan di negara-negara berkembang. Namun, tantangan-tantangan ini dapat diatasi melalui kontrol yang efektif atas perbatasan darat dan laut, serta pembentukan kerja sama yang erat dan berbagi informasi yang relevan diantara polisi, bea cukai, dan pejabat lainnya yang bertanggung jawab untuk memerangi *human trafficking* di wilayah ini. Dalam hal ini diperlukan adanya kerja sama yang erat dengan negara-negara anggota ASEAN (*Association of Southeast Asian Nation*) secara kolektif untuk mencapai visi kawasan maritim yang damai dan stabil.²⁵

²⁴ Sumathy Permal, “*Trafficking in the Strait of Malacca*”, *Journal of Maritime Studies* vol.6 no.13 thn.2007, 9.

²⁵ Sumathy Termal, 10.

Perbedaan penelitian ini dengan acuan penulisan diatas terletak pada fokus negara yang akan diteliti, dimana referensi diatas melakukan penelitian mengenai *human trafficking* di Malaysia sedangkan penulis akan meneliti mengenai *human trafficking* di Selat Malaka bagian Indonesia. Selain itu acuan penulisan diatas lebih mengacu pada bagaimana kerjasama dalam lingkup ASEAN. Tulisan tersebut mengulas bagaimana respon Malaysia terhadap *human trafficking* yang marak terjadi di negaranya dan melihat lingkup kerja sama dalam sektor ASEAN yang lebih luas. Sedangkan peneliti ingin melihat bagaimana upaya Indonesia sebagai negara yang berdaulat dalam memerangi *human trafficking* yang mengancam Indonesia pada sektor keutuhan wilayah dan bertentangan dengan hak asasi manusia.

1.7 Kerangka Konseptual

1.7.1 *Strategies Against Human Trafficking*

Konsep yang digunakan dalam penelitian ini adalah *Strategies Against Human Trafficking*, dimana teori ini menjelaskan mengenai berbagai tantangan dalam penanggulangan *human trafficking*. *Human trafficking* merupakan kejahatan yang bertentangan dengan harkat martabat manusia serta pelanggaran terhadap hak asasi manusia. Hal ini dapat dilihat dari norma-norma internasional yang tercantum dalam UDHR, seperti:²⁶

- a. Pasal 1: Semua orang dilahirkan merdeka dan mempunyai martabat dan hak-hak yang sama. Mereka dikaruniai akal, hati nurani, dan hendaknya bergaul satu sama lain dalam semangat persaudaraan,


²⁶ OHCHR, "Pernyataan Umum Tentang Hak-Hak Asasi Manusia".

- b. Pasal 2: Setiap orang berhak atas semua hak dan kebebasan-kebebasan yang tercantum di dalam pernyataan ini tanpa pengecualian apapun, seperti ras, warna kulit, jenis kelamin, bahasa, agama, pendapat politik atau yang lainnya, asal mula kebangsaan hak milik, kelahiran ataupun status lain. Disamping itu, tidak ada perbedaan yang dibuat atas dasar kedudukan politik, hukum atau kedudukan internasional dari negara atau daerah dari mana seseorang berasal, baik dari negara yang merdeka, yang berbentuk wilayah perwalian, jajahan atau yang berada di bawah batasan kedaulatan yang lain,
- c. Pasal 3: Setiap orang berhak atas kehidupan, kebebasan, dan keselamatan individu,
- d. Pasal 4: Tidak seorang pun boleh diperbudak atau diperhambakan, perbudakan dan perdagangan budak dalam bentuk apapun harus dilarang,
- e. Pasal 5: Tidak seorang pun boleh disiksa atau diperlakukan secara kejam, mendapatkan perlakuan atau dihukum secara tidak manusiawi ataupun direndahkan martabatnya.

Adapun definisi *human trafficking* menurut *Trafficking in Persons* (TIP) dalam Artikel 3, paragraf (a) *Protocol to Prevent, Suppress and Punish Trafficking in Persons*, *human trafficking* adalah “perekrutan, pengiriman, pemindahan, menyembunyian atau penerimaan orang, dengan menggunakan ancaman atau penggunaan kekerasan ataupun bentuk lain dari paksaan, penculikan, penipuan, penyalahgunaan kekuasaan atau posisi rentan atau pemberian atau penerimaan pembayaran atau mendapat keuntungan dari seseorang yang berkuasa atas orang lain, untuk tujuan eksploitasi. Eksploitasi

berupa prostitusi atau bentuk lain dari eksploitasi seksual, kerja atau pelayanan paksa, perbudakan, penghambaan ataupun pengambilan organ tubuh”.²⁷ Maka dari itu, *human trafficking* dapat dikatakan sebagai bentuk pelanggaran terhadap hak asasi manusia karena di dalam prosesnya mengandung unsur pemaksaan dan pembatasan kebebasan individu untuk bertindak.


Cornelius Friesendorf dalam bukunya yang berjudul *Strategies Against Human Trafficking: The Role of The Security Sector*, menyatakan bahwa tindakan penanggulangan *human trafficking* yang lebih baik bergantung pada kemajuan yang dibuat pada tiga bidang. Pertama, diperlukan implementasi kebijakan yang lebih sistematis. Kedua, *networking* atau jaringan penanggulangan perdagangan manusia harus lebih tersembunyi dan terkoordinasi dengan lebih baik. Ketiga, para aktor penanggulangan *human trafficking* harus memberikan prioritas yang lebih pada penelitian tentang *human trafficking* dan untuk menilai dampak dari upaya mereka, termasuk dampak negatifnya. Kemudian ketiga bidang tersebut akan ditingkatkan melalui bidang keempat yaitu pembangunan institusi.²⁸



²⁷ United Nations Office on Drugs and Crime (UNODC), “Trafficking in Persons: Global Patterns”, 2006, 7.

²⁸ Cornelius Friesendorf, “Strategies Against Human Trafficking: The Role of The Security Sector”, *National Defence Academy and Austrian Ministry of Defence and Sports* (2009), hal. 477-478.

Gambar 1.3 *Strategies Against Human Trafficking*



Adapun penjelasan dari keempat bidang tersebut antara lain:

1. *Implementation*

Implementasi adalah tindakan yang dilakukan berdasarkan adanya kebijakan yang telah dibuat sebelumnya. Kebijakan harus dilaksanakan ke dalam praktik nyata di lapangan agar memiliki dampak yang dapat dinilai baik dan buruknya. Dalam menanggulangi *human trafficking*, sejumlah kondisi telah menghambat implementasi kebijakan, beberapa diantaranya bersifat “teknis”, seperti kurangnya penelitian, tidak adanya tanda-tanda *human trafficking* yang ditunjukkan dengan tidak terdeteksinya aktivitas *human trafficking* dan terus

berkurangnya perlindungan hak asasi manusia yang diberikan pada korban *human trafficking*.²⁹

Strategi implementasi dapat dilihat dari adanya negara mengimplementasikan kebijakan, seperti mengadopsi hukum internasional ke dalam hukum nasional, menandatangani konvensi, dan membuat rencana aksi nasional. Buku ini menjelaskan bahwa implementasi perjanjian penanggulangan *human trafficking* masih belum efektif pada umumnya. Sejak tahun 1990, pemerintah telah membentuk suatu instrumen dalam penanggulangan *human trafficking* baik dalam skala global, regional, dan nasional. Pada pelaksanaannya masih terdapat banyak kekurangan, terlihat dari kegagalan negara dalam meratifikasi perjanjian internasional, kegagalan untuk menerjemahkan perjanjian internasional menjadi hukum nasional, ataupun kegagalan negara dalam mengalokasikan sumber daya yang cukup untuk mengadopsi dengan efektif. Adanya keterhambatan dalam mengimplementasikan hukum internasional tersebut terjadi karena kurangnya pengetahuan aktor keamanan dalam mengetahui korban *human trafficking*. Maka dari itu, perlu adanya pelatihan agar dapat mengidentifikasi orang-orang yang diperdagangkan tersebut.³⁰

Buku ini menjelaskan bahwa perjanjian internasional yang berfokus pada *human trafficking* serta instrumen hukum, termasuk *soft law* yang mewajibkan negara untuk melindungi hak asasi manusia belum diterapkan secara efektif. Selain itu, kurangnya kerangka kerja hukum yang dapat dipahami dan dilaksanakan untuk penuntutan pelaku *human trafficking*. Namun secara umum, buku ini menjelaskan bahwa negara telah menghasilkan banyak output, seperti

²⁹ Cornelius Friesendorf, hal. 482.

³⁰ Cornelius Friesendorf, hal. 479.

membuat undang-undang anti *human trafficking*, rencana aksi dalam penanggulangan *human trafficking*, serta satuan kepolisian khusus yang bekerja dalam penanggulangan *human trafficking*.

Oleh karena itu, diperlukan pelatihan pada setiap penjaga perbatasan dan polisi untuk mengidentifikasi korban *human trafficking*; polisi, jaksa dan hakim perlu mengetahui cara untuk mewawancara korban setelah teridentifikasi; dan aktor penegakan hukum dan peradilan pidana membutuhkan pelatihan untuk bekerja sama lebih baik satu sama lain. Idealnya, pelatihan tersebut akan membantu para aktor sektor keamanan untuk memahami kompleksnya definisi dari perdagangan manusia sebagaimana yang telah ditata dan direncanakan dalam Protokol Palermo.³¹

2. *Cooperation*

Bidang kedua yaitu kerja sama yang dinilai sangat penting untuk dilakukan antara para aktor dalam penanggulangan *human trafficking*. Kerja sama dapat berupa kerja sama antar *Non-Governmental Organization* (NGO), kerja sama internasional, atau kerja sama di antara aktor sektor keamanan yang berfokus pada pencegahan dan perlindungan seperti penjaga perbatasan, polisi, dll. Tanpa kerja sama yang lebih baik, perdagangan manusia akan terus berkembang. Oleh karena itu, untuk memerangi masalah yang kompleks ini, maka dibutuhkan juga koalisi nasional dan internasional yang kompleks serta kerja sama dari sejumlah aktor.³²

Penanggulangan *human trafficking* menyatukan para petugas polisi, penjaga perbatasan, jaksa penuntut, ahli pembangunan, Lembaga Swadaya

³¹ Cornelius Friesendorf, hal. 483.

³² Cornelius Friesendorf, hal. 495.

Masyarakat (LSM), karyawan perusahaan transportasi, resepsionis hotel, dan banyak lainnya. Kerja sama yang lebih baik akan menghasilkan alokasi sumber daya yang lebih efisien. Lembaga atau institusi harus meniru praktik perusahaan yang telah beralih dari persaingan negatif ke arah “ko-operasi” yaitu model interaksi yang mengawinkan antara kerja sama dan persaingan positif. Korban perdagangan manusia akan menjadi penerima manfaat yang paling jelas, namun para aktor juga akan mendapat manfaat melalui pengumpulan sumber daya material dan pengetahuan serta kemampuan untuk mengembangkan *skill* khusus.³³

3. *Research and Evaluation*

Dalam melakukan upaya penanggulangan perdagangan manusia terdapat banyak hambatan, seperti kelangkaan informasi tentang ruang lingkup, jenis perdagangan, dan modus operandi perdagangan manusia. Hal ini disebabkan oleh sifat perdagangan manusia yang terselubung dan transnasional, stigma sosial yang melekat pada perdagangan manusia, kurangnya definisi yang mendukung operasionalisasi, upaya pengumpulan data yang tidak koheren, dan hambatan lainnya. Upaya untuk lebih memahami sifat masalah telah dilakukan, namun banyak yang masih belum diketahui.³⁴

Kurangnya pemantauan dan evaluasi adalah karena kurangnya data primer, serta fakta bahwa lembaga-lembaga lelah dengan kritik. Banyak uang telah dihabiskan dan banyak alat kebijakan telah diterapkan, tetapi hanya sedikit yang diketahui tentang dampak dari upaya penanggulangan *human trafficking*. Negara harus menyediakan lebih banyak dana yang digunakan untuk melakukan penelitian tentang *human trafficking* yang membantu meningkatkan informasi

³³ Cornelius Friesendorf, hal. 493.

³⁴ Cornelius Friesendorf, hal. 496.

mengenai kejahatan *human trafficking*. Tanpa penelitian atau riset, pembuat kebijakan tidak tahu kapan, di mana, dan bagaimana harus bertindak.³⁵

4. *Institutionalizing Better Implementation, Networking, and Evaluation*

Implementasi, *networking* atau jaringan, dan penelitian serta evaluasi akan ditingkatkan melalui pembangunan institusi. Institusi akan membantu para aktor bergerak dari solusi *zero-sum* (dimana keuntungan dari satu aktor adalah kerugian bagi yang lain) menjadi keuntungan absolut (dimana semua aktor bekerja sama untuk meningkatkan nasib semua orang). Institusi berusaha mengurangi hambatan dalam kerja sama dengan memfasilitasi kepercayaan dan berbagi informasi. Hal tersebut juga dapat dipraktekkan dengan jaringan yang terdiri dari aktor negara, para-negara, dan non-negara.³⁶

Negara, organisasi internasional, dan LSM bertugas untuk menciptakan dan berpartisipasi dalam institusi yang kuat dan independen. Staf dalam setiap institusi harus dapat memutuskan informasi apa yang akan dipublikasikan dan bagaimana mempublikasikannya. Dalam hal ini, pendekatan pun dilakukan dengan *clearing house* yang mengumpulkan dan menyebarluaskan data dan informasi mengenai ruang lingkup dan jenis perdagangan di berbagai negara; perubahan rute dan metode *human trafficking*; faktor-faktor yang membuat individu rentan menjadi korban; profil para pelaku *human trafficking*; konvensi internasional, hukum nasional, dan rencana aksi nasional; daftar dan tautan website mengenai materi pelatihan penanggulangan perdagangan manusia; nomor telepon *hotline* penanggulangan perdagangan manusia; dan penilaian strategi penanggulangan perdagangan. Hanya institusi yang kuat yang akan memiliki

³⁵ Cornelius Friesendorf, hal. 497.

³⁶ Cornelius Friesendorf, hal. 496-497.

peluang untuk meningkatkan implementasi, kerja sama, dan evaluasi. Untuk menciptakan institusi seperti itu, dibutuhkan lebih banyak tekanan publik, dan banyak waktu.³⁷

Dari empat strategi penanggulangan *human trafficking* yang ditawarkan Friesendorf, akan membantu penulis dalam mendeskripsikan upaya Indonesia dalam menanggulangi *human trafficking* di Selat Malaka. Strategi pertama yang dijelaskan Friesendorf yaitu, *implementation* dimana strategi ini menjelaskan adanya negara mengadopsi hukum internasional menjadi hukum nasional. Dari kebijakan yang telah diambil negara, akan dilihat adanya tindak lanjut dari negara dalam pengimplementasian pada hukum nasional negara tersebut serta rencana aksi nasional terkait penanggulangan *human trafficking*. Selanjutnya pada strategi kedua, *cooperation* dilihat dari adanya negara melakukan kerja sama dengan aktor negara maupun non-negara. Pada strategi ketiga, negara telah melakukan *research and evaluation* terkait permasalahan *human trafficking*. *Research and evaluation* dapat berupa laporan tahunan yang dibuat negara dalam mengevaluasi permasalahan *human trafficking* dan upaya pemerintah dalam penanggulangan permasalahan tersebut. Strategi terakhir yaitu *institutionalizing better implementation, networking, and evaluation* yang dilihat dari adanya negara membentuk institusi dalam penanggulangan *human trafficking*.

1.8 Metodologi

1.8.1. Jenis Penelitian

Penelitian ini menggunakan metode penulisan kualitatif sebagai bentuk pemaparan data-data yang didapatkan berupa tulisan ilmiah dan pendeskripsian

³⁷ Cornelius Friesendorf, hal. 504-506.

fakta aktual yang tergambar dari hasil penelitian. Dalam penelitian ini, jenis penelitian yang digunakan adalah jenis analisa deskriptif yang mengacu pada pengumpulan data berupa situs resmi Kementerian Kelautan dan Perikanan Indonesia, laporan pemerintah terkait *human trafficking* di Selat Malaka, dokumen dari buku diplomasi Indonesia menyangkut pemberantasan *human trafficking*, dan dokumen-dokumen resmi lainnya yang berhubungan dengan *human trafficking* di Selat Malaka yang menjadi dasar penarikan kesimpulan.

Peneliti memaparkan interpretasi data-data yang didapat dari penelitian terdahulu, buku, jurnal ilmiah, artikel, dan situs yang membahas mengenai objek penelitian dan menghubungkan data tersebut dengan data lainnya serta pemilihan sumber yang dianggap paling relevan sehingga menghasilkan argumen atau tulisan yang dapat dipertanggungjawabkan.

1.8.2. Batasan Penelitian

Pengambilan batasan masalah suatu penelitian sangat penting untuk dikerucutkan, agar penelitian dapat terfokus dan tidak meluas ke suatu masalah lainnya. Penelitian ini akan fokus kepada upaya Indonesia dalam mengatasi *human trafficking* di Selat Malaka. Batasan waktu dalam penelitian ini dimulai dari tahun 2004 sampai tahun 2014. Batasan tahun ini dipilih karena mulai dari tahun 2004 kerjasama negara pantai yaitu antara Indonesia, Malaysia, dan Singapura baru dibentuk. Batas tahun 2014 diambil karena pada tahun ini Pemerintahan Presiden SBY berakhir, karena kerja sama antar negara pantai ini baru terbentuk ketika pada masa pemerintahan Presiden SBY, maka dari itu peneliti mengambil batasan penelitian dari tahun 2004 sampai dengan tahun 2014.

1.8.3. Unit dan Level Analisa

Dalam penelitian, dibutuhkan suatu pemahaman tentang tingkat dan unit analisis guna membantu peneliti dalam menyederhanakan objek yang akan diteliti. Unit analisis dipahami sebagai bagian yang akan diteliti dan dideskripsikan. Pada penelitian ini, unit analisis yang digunakan adalah upaya Indonesia. Sedangkan unit eksplanasi penelitian ini adalah tindakan *human trafficking* di Selat Malaka. Selain itu, level analisa merupakan ruang lingkup dimana unit-unit yang akan dijelaskan dalam penelitian ini. Level analisa yang menjadi landasan dalam penulisan ini adalah negara.

1.8.4. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data merupakan tahapan yang dilakukan dengan melakukan pencarian, penelusuran, dan pengumpulan sumber-sumber yang relevan dan berhubungan dengan penelitian. Teknik dalam penulisan ini menggunakan studi kepustakaan (*library research*) dimana peneliti melakukan pengumpulan data dan berdasarkan penelusuran *literature reviews*. Data-data yang digunakan merupakan data sekunder (*secondary data*) yang berasal dari dokumentasi dan publikasi yang telah terlebih dahulu dikumpulkan oleh peneliti lain. Data-data tersebut dapat berupa artikel yang ditulis oleh Maygy, M. Saeri, Achmad Insan, Sumathy Permal dan jurnal lain terkait penulisan penelitian ini. Serta artikel mengenai *human trafficking* yang relevan pada objek penelitian, maupun laporan dari instansi terkait seperti dokumen-dokumen dari Kementerian Kelautan dan Perikanan, laporan UNODC, dan laporan Direktorat Jenderal Kerjasama ASEAN. Disamping itu, peneliti juga memanfaatkan sumber-sumber

tulisan lainnya seperti fasilitas dan jasa internet untuk mendapatkan data tertulis lainnya yang berkaitan dengan masalah yang akan diteliti.

1.8.5 Teknik Pengolahan Data

Pada penelitian ini, pengolahan data dilakukan dengan cara mengumpulkan berbagai sumber data yang telah diseleksi sehingga relevan terhadap isu penelitian dan tercapainya tujuan dari penelitian. Data-data yang telah dimiliki seperti buku diplomasi Indonesia terkait pemberantasan *human trafficking*, dokumen resmi dari Kementerian Kelautan dan Perikanan yang akan dideskripsikan secara tekstual dengan menganalisis isi dokumen.

Di sisi lain, jurnal-jurnal, buku-buku, dokumen resmi, dan analisa yang dilakukan oleh peneliti lain dikumpulkan melalui serangkaian kegiatan observasi. Penelitian ini dirangkai melalui prosedur kualitatif, data-data yang didapatkan selanjutnya dianalisis dengan cara menetapkan, menjabarkan, dan merangkai alur sebab-sebab atau konteks-konteks yang terdapat di dalam pengetahuan yang sedang dipelajari beserta penulisan setiap rincian untuk menilai ide-ide atau makna-makna tertentu yang terkandung di dalam data atau dokumen tersebut.

1.9 Sistematika Penulisan

BAB I: Pendahuluan

Pada bab ini akan dipaparkan mengenai latar belakang penelitian serta masalah atau isi yang akan dikaji dalam penelitian ini. Kemudian peneliti juga mendeskripsikan urgensi permasalahan yang akan diteliti tentang upaya Indonesia dalam mengatasi *human trafficking* di Selat Malaka. Bab ini juga berisikan kerangka konseptual agar peneliti dapat terarah dalam penulisan penelitian ini.

BAB II: Permasalahan *Human Trafficking* di Selat Malaka

Pada bab ini, peneliti akan menjelaskan mengenai urgensi Selat Malaka bagi dunia internasional. Selain itu, peneliti juga mendeskripsikan bagaimana kasus *human trafficking* yang terjadi di Selat Malaka. Bab ini juga akan membahas dampak apa saja yang akan ditimbulkan oleh kasus *human trafficking* yang terjadi di Selat Malaka.

BAB III: Upaya Indonesia dalam Menanggulangi *Human Trafficking* di Selat Malaka

Pada penulisan bab ini, akan memaparkan bagaimana upaya Indonesia dalam menanggulangi *human trafficking* yang terjadi di Selat Malaka, baik dari upaya internal maupun upaya eksternal Indonesia.

BAB IV: Analisis Upaya Indonesia dalam Menanggulangi *Human Trafficking* di Selat Malaka

Dalam bab ini akan menganalisis tentang bagaimana upaya Indonesia dalam menanggulangi *human trafficking* di Selat Malaka sebagai wilayah perairan yang menjadi pintu keluar masuk kejahatan *human trafficking*. Peneliti akan mendeskripsikan bagaimana upaya Indonesia dalam menanggulangi *human trafficking* di Selat Malaka melalui *strategies against human trafficking* yang ditawarkan oleh Friesendorf.

BAB V: Kesimpulan dan Saran

Dalam penulisan bab ini, peneliti akan menarik kesimpulan dalam penelitian ini, yang merupakan hasil konstruksi jawaban dari rumusan masalah, serta dengan terjawabnya pertanyaan penelitian dalam penelitian ini. Selain itu

peneliti juga mencoba memberikan saran yang tepat mengenai isu terkait penyusunan tulisan yang telah peneliti rangkai.

